



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/253- K /PM.II- 09/AD/XII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARTONO.**
Pangkat / Nrp : Letda Cku/21950318990374.
Jabatan : Pama Ditkuad.
Kesatuan : Ditkuad.
Tempat dan tgl lahir : Gunung Kidul, 5 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Ditkuad Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dirkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 di Rumah Tahanan Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/30- 23/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 27 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- I Nomor : Kep/36- 23/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- II Nomor : Kep/42- 35/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- III Nomor : Kep/52- 35/IX/2009 tanggal 10 September 2009.
 - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- IV Nomor : Kep/58- 35/IX/2009 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- V Nomor : Kep/74- 35/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
 - f. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- VI Nomor : Kep/85- 35/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga pilih) hari sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/46- K/PM.II- 09/AD/XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 20 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAPBAS/253- K/PM.II- 09/AD/XII/2009 Tanggal 20 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Kep/84- 35/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/229/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/229/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "*Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok penjara selama : 10 (sepuluh) bulan,
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer

c. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari
Dirkuad Nomor : Kep/05-23/II/2008 tanggal 21
Februari 2008 tentang penahanan sementara atas nama
Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama
Ditkuad,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari
Dirkuad Nomor : Kep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret
2008 tentang Penahanan Tingkat I atas nama Letda
Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon maaf pada satuan yang merasa dirugikan serta mohon maaf pada keluarga disamping itu Terdakwa masih memiliki keluarga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya yaitu agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditkuad dengan pangkat Letda Cku Nrp. 21950318990374.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 rumah tahanan Denpom III/5 Bandung telah menerima tahanan yang bernama Letda Cku Sartono (Terdakwa), kesatuan Terdakwa Ditkuad dalam kasus perzinahan ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt 18 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Dirkuad Nomor : Skep/05- 23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008, kemudian diperpanjang penahanannya saelama 30 (tiga puluh) hari tmt. 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/16- 23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa telah menolak melaksanakan perintah Dirkuad selaku atasan Terdakwa untuk menjalani perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari tmt 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/16- 23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung dengan cara sehabis sholat dhuhur dalam keadaan hujan deras Terdakwa keluar dari kamar tahanan menuju pintu depan rumah tahanan yang pintunya dalam keadaan terkunci dan digembok, lalu Terdakwa memegang gembok dengan kedua tangan dan diyoyang-goyangkan ke atas ke bawah berulang kali, kemudian tangkai pengait gembok Terdakwa jepitkan ke tembok/dinding pintu lalu Terdakwa hentakan sekuat tenaga sehingga kunci gembok berhasil terbuka/lepas, setelah itu Terdakwa membuka pintu tahanan, memanjat tangga di luar rumah tahanan lalu naik ke atas rumah tahanan dan lompat ke bawah, kemudian berjalan melalui parit sampai jalan raya dan langsung naik angkot ke stasiun Bandung, kemudian naik angkot lagi menuju rumah Sdr. Pepen di Padalarang dan sesampainya di rumah Sdr. Pepen Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan menuju Jakarta menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa pasa saat Serma Marsidi (Saksi- 2) selaku Pa Piket memeriksa ruang tahanan yang ditempati Terdakwa mendapati pintu utama ruang tahanan dalam keadaan tertutup tetapi kunci gembok sudah dalam keadaan Terdakwa berada di tempatnya kemudian Saksi- 2 berteriak memanggil Terdakwa dan tidak ada jawaban, lalu Saksi- 2 mengecek ke tiap ruangan sel, serta menuju ke atas rumah tahanan dan melihat bekas injakan rumput batang pohon yang patah, setelah itu Saksi- 2 turun lari ke ruang piket sambil menelepon anggota Lidpam menyampaika tahanan Terdakwa melarikan diri.

5. Bahwa di Jakarta Terdakwa menemui Sdr. Suharjono yang tinggal di Bekasi lalu menuju Cirebon untuk berziarah ke Makam Sunan Gunung Jati selama 4,5 bulan lalu ke Pamijahan Tasikmalaya untuk berjiarah di Makam Syekh Abdul Muhyi selama 3 (tiga) bulan, lalu ziarah di makam Raja-raja Yogyakarta selama 3 hari lalu menuju Demak untuk ziarah di makam Sunan Kalijaga selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menemui Lettu Cku Surono (Saksi- 3) yang sedang melaksanakan Piket di Maditkuad dan bertindak sebagai Pa Piket, kemudian Saksi- 3 melapor kepada Wadirkuad dan Kabag Pam Setditkuad dan Saksi -3 mendapat petunjuk supaya Terdakwa diamankan di ruang Bag Pam, kemudian Sesdit

menemui Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam Jaya dan ditahan di Pomdam Jaya selama 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : LATIF SUPRIYATIN ; Pangkat/NRP : Sertu/21000039000580; Jabatan : Ba Bintara Penyidik; Kesatuan : Denpom III/5 Bandung; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 5 Nopember 1980; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Tanimulya RT 07 RW 09 No 92 Kec Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditahan awal bulan Pebruari 2008, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang selain sebagai penyidik Saksi juga sebagai Bintara Urusan Tahanan dengan tugas menerima dan mengurus tahanan, mengurus administrasi, pemotretan dan penyerahan tahanan.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Denpom III/5 Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang bernama Letda Cku Sartono (terdakwa), kesatuan Ditkuad dalam kasus perzinahan antara Terdakwa dengan Letda Cku Sri Rustina saat itu Terdakwa dikenakan penahanan sementara oleh Anknunnya yaitu Dirkuad selama 20 (dua puluh) hari tmt. 18 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Maret 2008 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Skep/05- 23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008.

4. Bahwa kemudian karena penahanan Terdakwa akan berakhir serta pemeriksaan Terdakwa belum selesai maka Saksi- 2 selaku penyidik mengajukan perpanjangan penahanan kepada Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari tmt 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Skep/05- 23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas Bintara Piket dan berada di ruang Piket mendapat Informasi dari Perwira Piket yaitu Saksi- 2 Serma Marsidi memberitahu Terdakwa melarikan diri dari rumah tahanan dengan cara membuka gembok pintu depan.

6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Dandenpom III/5 Bandung serta wadan Denpom III/5 selanjutnya petugas piket diperintahkan untuk memcara Terdakwa keterminal stasiun dan tempat-tempat lain namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa yang bertugas menjaga tahanan sehari- harinya adalah anggota yang naik piket yaitu Saksi- 2 sebagai Perwira Piket, Saksi sebagai Bintara Piket, PNS Wawng sebagai Pembantu Piket, sedangkan anggota regu unit P3M yang bertugas adalah Serka Dedeng sebagai Danru, Sertu Asep Caca sebagai Wadanru dengan anggota Serda Ahmadi, Kopka Daryono, Kopda Rahmat Mulyadi, Kopda Paulus dan Praka Oden Sutisna, dengan piket

Lidpam yaitu Serma Irianto, PH dan Serma Suparjo dengan sistem penjagaan yaitu piket bergiliran setiap jam mengontrol tahanan namun saat itu cuaca hujan deras sehingga tidak ada petugas piket mengontrol ke ruang tahanan.

8. Bahwa Saksi- 2 sebagai perwira piket yang saat itu memegang kunci ruangan tahanan yang karena kelalaiannya mengakibatkan Terdakwa melarikan diri dari ruang tahanan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung pidana penjara elam 6 (enam) bulan.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Ditkuad pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009, kemudian oleh kesatuan diserahkan kepada Pomdam Jayakarta dan ditahan sejak tanggal 5 Juni 2009 selama 3 (tiga) bulan dalam kasus desersi selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2009 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi Dirkuad adalah seorang militer yang merupakan atasan Terdakwa yang berwenang melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan suatu tindak pidana.

11. Bahwa Terdakwa ditahan di Denpom III/5 Bandung berdasarkan surat keputusan penahanan sementara yang dikeluarkan oleh Dirkuad kemudian diperpanjang oleh Dirkuad selaku Papera.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu :

- Saksi- 1 tidak mengecek Terdakwa ditahanan.

Saksi- II : Nama lengkap : MARSIDI ; Pangkat/NRP : Serma/533423; Jabatan : Bamin Hartib; Kesatuan : Denpom III/5 ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 16 April 1964; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kampung Cihampelas RT 02 RW 04 No 185 Desa Bojonggede Kecv. Ngamprak kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2008 ditahan di Denpom III/5 Bandung dalam kasus perzinahan antara Terdakwa dengan Letda Rustina, dimana Saksi sebagai penyidikanya.
3. Bahwa Terdakwa ditahan di Denpom III/5 Bandung selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 18 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Maret 2008 berdasarkan surat keputusan Penahanan dari Dirkuad selaku Ankum Nomor Skep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dalam kasus perzinahan antara Terdakwa dengan Letda Rustiana.
4. Bahwa kemudian saksi mengajukan permohonan penjangkan penahanan kepada Dirkuad selaku Papera melalui Dandepom III/5 Bandung kemudian terbit surat perpanjangan penahanan dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Tmt. 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi melaksanakan tugas sebagai perwira piket di Ma Denpom III/5 Bandung yang dibantu oleh Saksi- 1 Sertu Latif Supriatin sebagai bintanga piket, PNS Wawang dan satu unit regu P3M yang dipimpin oleh Serka Dedeng serta Serma Irianto, PH dan Serma Suparjo sebagai piket Lidpam.

6. Bahwa tugas Saksi sebagai Pa Piket adalah bertanggung jawab kepada Komandan, mewakili Komandan di luar jam dinas, menjaga keamanan termasuk tahanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan Markas.
7. Bahwa sekira pukul 09.15 Wib Saksi sebagai Perwira Piket menerima serah terima kunci ruangan tahanan dari Ba Piket lama, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi- 1 datang dan Saksi menyerahkan kunci ruang tahanan kepada Saksi- 1 sambil berkata agar mengecek ruang tahanan, namun karena Saksi- 1 tidak juga mengecek tahanan Saksi mengambil kembali kunci ruang tahanan dari Saksi- 1 dan melakukan pengecekan tahanan, selanjutnya di ruang tahanan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berbincang-bincang karena di kamar tahanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam Handphone Saksi selama 3 (tiga) menit untuk mengecek isteri Terdakwa sambil berpesan agar Terdakwa baik-baik saja dan diikuti aturan yang ada lalu Saksi menggembok kunci ruang tahanan dan agar lebih yakin Saksi menarik kunci gembok sebanyak 3 (tiga) kali setelah yakin terkunci dan aman Saksi kembali ke ruang piket dan menyerahkan kunci ruang tahanan kepada Saksi- 1.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib cuaca gelap disertai petir dan hujan lalu Saksi memerintahkan Saksi- 1 untuk mengecek tahanan, tetapi Saksi- 1 tidak mau dengan alasan hujan, selanjutnya Saksi tidur di ruang piket, namun tidak berapa lama Saksi- 1 menyerahkan kunci ruang tahanan kepada Saksi karena mau pergi makan, Saksi menanyakan apakah tahanan sudah dicek dan dijawab Saksi- 1 belum, sehingga Saksi mengambil mantel di ruang lidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ruang tahanan, kira-kira 2 (meter) dari pintu utama ruang tahanan Saksi melihat pintu dalam keadaan tertutup tetapi kunci gembok sudah dalam keadaan terbuka berada di tempatnya, akhirnya Saksi berteriak memanggil Terdakwa dan tidak ada jawaban, lalu Saksi mengecek ke setiap ruangan sel serta menuju ke atas rumah tahanan dan melihat bekas injakan pada rumput, batang pohon yang patah, setelah itu Saksi turun lari ke ruang piket sambil menelepon anggota Lidpam menyampaikan Terdakwa telah melarikan diri dari sel tahanan.

9. Bahwa pada saat piket Saksi duduk di ruang piket dan cuaca hujan deras disertai petir dan angin kencang lalu Saksi melakukan pengecekan ke ruang tahanan dan kunci gembok pintu masuk utama depan dalam keadaan terbuka, kunci gembok digantungkan pada lubang tempat kunci gembok dan Terdakwa sudah tidak berada di dalam ruangan tahanan, kemudian Saksi sebagai perwira piket memerintahkan seluruh anggota yang ada untuk menyebar melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Terdakwa ke stasiun, terminal dan segera melapor kepada Pawas serta Dandepom III/5 Bandung.

10. Bahwa dengan larilya Terdakwa dari rumah tahanan Saksi selaku perwira piket mendapat sangsi berupa penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan tuduhan Saksi sekongkol/sengaja melepaskan tahanan.

11. Bahwa seharusnya Terdakwa melaksanakan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari Tmt. 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/16- 23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008, namun Terdakwa tidak melaksanakan karena melarikan diri dari sel tahanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III

: Nama lengkap : SURONO ;
Pangkat/NRP : Lettu Cku/21930127500372; Jabatan : Pama
Ditkuad; Kesatuan : Ditkuad; Tempat/tgl. lahir :
Semarang, 13 Maret 1972; Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jalan Nakula No. 8 RT 03 Rw 08 Kel.
Harjamukti Kec. Cimanggis Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2007 pada saat Terdakwa mengikuti Sarcab dan Saksi mengikuti Suspa di Pusdikku sebagai atasan dan bawahan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa dengan diantar oleh Saksi ditahan di rumah tahanan Denpom III/5 Bandung, sejak tanggal 18 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dalam perkara perzinahan antara Terdakwa dengan Letda Cku Rustina.
3. Bahwa selanjutnya penahanan Terdakwa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008 Saksi mendapat berita telepon dari Denpom III/5 Bandung Terdakwa telah melarikan diri dari rumah tahanan Denpom III/5 Bandung pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib dengan cara membuka kunci gembok sedangkan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan perintah dinas untuk menjalankan penahanan Tk I di Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi sedang melaksanakan piket di Ma Ditkuad Terdakwa datang ke Ma Ditkuad untuk menyerahkan diri lalu Saksi melaporkan kepada Wadirkuad dan Kabagpam Setditkuad untuk meminta petunjuk, selanjutnya Wadirkuad memberikan petunjuk agar Terdakwa diamankan di ruang Bag Pam.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan kesatuan terhadap Terdakwa namun Saksi mendengar Terdakwa dijemput anggota Pomdam Jaya pada sore harinya dan sejak tanggal 5 Juni 2009 Terdakwa ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya dengan batas waktu yang Saksi tidak ketahui, selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses.
7. Bahwa menurut Saksi Dirkuad adalah seorang militer yang berhak mengeluarkan perintah yang berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kedinasan kepada anggota yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditkuad dengan pangkat Letda Cku Nrp. 21950318990374.

2. Bahwa pada tanggal 18 pebruari 2008 sampai dengan 8 Maret 2008 Terdakwa ditahan di Denpom III/5 Bandung dalam perkara perzinahan antara Terdakwa dengan Letda Cku Rustina berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008.

3. Bahwa kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirkuad Nomor : Skep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tanpa sepengetahuan dari petugas Denpom III/5 Bandung melarikan diri dari rumah tahanan Denpom III/5 Bandung yaitu dengan cara sehabis sholat duhur dalam keadaan hujan deras Terdakwa keluar dari kamar tahanan menuju pintu depan rumah tahanan yang pintunya

dalam keadaan terkunci dan digembok, lalu Terdakwa memegang gembok dengan kedua tangan dan digoyang-goyangkan ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian tangkai pengait gembok Terdakwa jepitkan ke tembok/dinding pintu lalu Terdakwa hentakan sekuat tenaga hingga kunci gembok berhasil terbuka/lepas, setelah itu Terdakwa membuka pintu tahanan, memanjat tangga di luar rumah tahanan lalu naik ke atas rumah tahanan dan lompat ke bawah kemudian berjalan melalui parit sampai jalan raya dan langsung naik angkot ke statsiun Bandung, kemudian naik angkot lagi menuju rumah Sdr. Pepen di Padalarang dan sesampainya di rumah Sdr. Pepen Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan menuju Jakarta menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa di Jakarta Terdakwa menemui Sdr. Suharjono yang tinggal di Bekasi lalu menuju Cirebon untuk berjiarah ke Makam Sunan Gunung Jati selama 4,5 bulan lalu ke Pamijahan Tasikmalaya untuk berjiarah di Makam Syekh Abdul Muhyi selama 3 bulan lalu ziarah di makam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maja-maja.go.id
Terdakwa selama 3 bulan menuju Demak untuk ziarah di makam Sunan Kalijaga selama 4 bulan.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan (Ditkuad) pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 18.45 Wib yang diterima oleh Lettu Cku Surono (Saksi- 3) sebagai Perwira Piket kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam Jaya dan ditahan di Pomdam Jaya selama 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw.

7. Bahwa Terdakwa menyadari penahanan terhadap Terdakwa dalam kasus perzinahan merupakan suatu perintah dinas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penahanan yang ditandatangani oleh Ankum/Papera dalam hal ini Dirkuad dan perbuatan Terdakwa melarikan diri dari rumah tahanan Denpom III/5 Bandung adalah melanggar perintah (menolak perintah).

8. Bahwa Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/ Bandung dikarenakan perasaan kalut.

9. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Dan Denpom III/5 Bandung dan Dirkuad atas semua perbuatan dan akan memperbaiki diri serta masih ingin menjadi anggota TNI AD karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Dirkuad Nomor : Kep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang penahanan sementara atas nama Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Dirkuad Nomor : Kep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Penahanan Tingkat I atas nama Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi Terdakwa bertugas di Ditkuad dengan pangkat Letda Cku Nrp. 21950318990374.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2008 dengan diantar oleh Saksi- 3 ditahan di Denpom III/5 Bandung selama 20 (dua puluh) hari tmt. 18 Pebruari 2008 sampai denan 8 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Ditkuad Nomor : Skep/05- 23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008.

3. Bahwa benar Terdakwa ditahan di Denpom III/5 tersebut dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Letda Rustina.

4. Bahwa benar Saksi- 2 selaku penyidik yang memeriksa perkara Terdakwa mengajukan perpanjangan penahanan kepada Dirkuad melalui Dandenpom III/5 karena pemeriksaan perkara Terdakwa belum selesai.

5. Bahwa benar atas permohonan Saksi- 2 selaku penyidik Denpom III/5 terbitlah perpanjangan penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Dirkuad Nomor Skep : Skep/16- 23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tanpa memberitahukan dahulu kepada petugas Denpom III/5 yang sedang piket telah melarikan diri dari tahanan Denpom III/5 Bandung yaitu dengan cara menarik kunci gembok sel tahanan sehingga terbuka lalu Terdakwa memanjat tangga di luar rumah tahanan lalu naik ke atas rumah tahanan dan melompat dibawah kemudian berjalan menuju jalan raya dan langsung ke statsiun Bandung.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri dari tahanan Terdakwa berada di Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, Yogyakarta untuk berziarah di makam raja-raja selama 1 (satu) tahun.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 18.50 Terdakwa menyerahkan diri ke Ditkuad dengan diterima oleh Saksi- 3 Lettu Cku Surono kemudian Terdakwa diamankan ruangan Bagpom.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2009 Terdakwa ditahan oleh Pomdam Jaya selama 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Siw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dirkuad adalah seorang Militer yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan maupun perintah terhadap anak buah langsungnya untuk kepentingan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya melaksanakan keputusan dari Ditkuad untuk melaksanakan penahanan di Denpom III/5 Bandung namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa pergi melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 Bandung dikarenakan perasaan kalut.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 2 selaku petugas piket ketika Terdakwa melarikan diri telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena kelalaiannya yang menyebabkan Terdakwa dapat melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer didalam pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai pemicidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang menolak atau Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditkuad dengan pangkat Letda Cku Nrp. 21950318990374.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dan menghadap ke persidangan ini adalah bernama SARTONO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI- AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cku NRP. 21950318990374.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Letda Cku NRP. 21950318990374, Jabatan Pama Ditkuad, Kesatuan Ditkuad.

4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/229/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menolak atau Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampai perintah sedemikian itu.

Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau melampai perintah sedemikian itu " majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sutu perbuatan beserta akibatnya

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dengan seorang atasan terhadap bawahnya berhubungan dengan kepentingan dinas militer , bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer)
2. Pemberi perintah (atasan)maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2008 dengan diantar oleh Saksi- 3 ditahan di Denpom III/5 Bandung selama 20 (dua puluh) hari tmt. 18 Pebruari 2008 sampai denan 8 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Ditkuad Nomor : Skep/05- 23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008.

2. Bahwa benar Terdakwa ditahan di Denpom III/5 tersebut dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Letda Rustina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-2 selaku penyidik yang memeriksa perkara Terdakwa mengajukan perpanjangan penahanan kepada Dirkuad melalui Dandepom III/5 karena pemeriksaan perkara Terdakwa belum selesai.

4. Bahwa benar atas permohonan penyidik Denpom III/5 terbitlah perpanjangan penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Dirkuad Nomor Skep : Skep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tanpa memberitahukan dahulu kepada petugas Denpom III/5 yang sedang piket telah melarikan diri dari tahanan Denpom III/5 Bandung yaitu dengan cara menarik kunci gembok sel tahanan sehingga terbuka lalu Terdakwa memanjat tangga di luar rumah tahanan lalu naik ke atas rumah tahanan dan melompat dibawah kemudian berjalan menuju jalan raya dan langsung ke stasiun Bandung.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri dari tahanan Terdakwa berada di Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, Yogyakarta untuk berziarah di makam raja-raja selama 1 (satu) tahun.

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 18.50 Terdakwa menyerahkan diri ke Ditkuad dengan diterima oleh Saksi-3 Lettu Cku Surono kemudian Terdakwa diamankan ruangan Bagpam.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2009 Terdakwa ditahan oleh Pomdam Jaya selama 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dirkuad adalah seorang Militer yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan maupun perintah terhadap anak buah langsungnya untuk kepentingan militer.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya melaksanakan keputusan dari Ditkuad untuk melaksanakan penahanan di Denpom III/5 Bandung namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 Bandung dengan cara merusak kunci sel dilatar belakang oleh karena pikiran Terdakwa kalut dengan perkara yang sedang dihadapinya.
2. Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri dari sel Denpom III/5 Bandung Terdakwa tidak kembali kekesatuannya melainkan Terdakwa pergi ke tempat makannya raja-raja kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap perintah dari atasannya dalam hal ini Dirkuad untuk melaksanakan surat penetapan perpanjangan Penahanan yang berisi melaksanakan penahanan di denpom III/Bandung.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 2 Serma Marsidi selaku perwira piket yang bertanggung jawab atas Tahanan Denpom III/ 5 Bandung dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer 4 II- 09 Bandung karena kelalaiannya sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dari sel tahanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang
 2. Terdakwa merasa menyesal.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 2. Terdakwa berusaha untuk menghindari dari tanggung jawabnya dengan cara tidak mentaati perintah dari atasannya.
 3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi- 2 dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung.
 4. Terdakwa pernah dihukum oleh pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Bandungan dalam perkara perzinahan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI Mejlis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 berawal ketika Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dengan Letda Rustina kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dan Dirkuad selaku Ankum Nomor : Skep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008, Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt. 21 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Maret 2008. Bahwa kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dirkuad selalu Papera Nomor : Skep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 yaitu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan tanggal 8 April 2008.
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2008 ternyata Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 Bandung tanpa sepengetahuan petugas piket, dimana seharusnya Terdakwa tetap menunggu keputusan apakah tetap ditahan atau tidak namun karena Terdakwa merasa kalut maka Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 Bandung.
3. Bahwa Terdakwa ditahan di sel Denpom III/5 adalah dalam rangka melaksanakan perintah dari Dirkuad yang mana Dirkuad adalah atasan Terdakwa langsung seharusnya melaksanakan dengan baik.
4. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut pada diri Terdakwa tidak terdapat ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, dimana ketaatan terhadap suatu keputusan maupun perintah merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kepentingan dinas serta tegaknya disiplin, dan perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat seperti layaknya seorang prajurit TNI.
5. Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa yang telah melarikan diri dari sel tahanan Denpom III/5 Bandung Saksi- 2 Serma Marsidi telah pula dipidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dikarenakan kelalaian Saksi- 2 ketika melaksanakan tugas piket menjaga tahanan.
6. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- Bandung menunjukan pada diri Terdakwa tidak terdapat ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI serta Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat maupun sikap-sikap seperti layaknya seorang prajurit TNI dan Terdakwa lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana.
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit maka oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Dirkuad Nomor : Kep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang penahanan sementara atas nama Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Dirkuad Nomor : Kep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Penahanan Tingkat I atas nama Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad,
Adalah bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 26 KUHPM. Pasal 190 ayat (1), (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SARTONO LETDA CKU NRP. 21950318990374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok penjara selama : 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Dirkuad Nomor : Kep/05-23/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang penahanan sementara atas nama Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Dirkuad Nomor : Kep/16-23/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Penahanan Tingkat I atas nama Letda Cku Sartono Nrp. 21950318990374, Pama Ditkuad,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **28 Januari 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TATANG NASIFIT, SH
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243